



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Kis**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**ERWIN**, Umur 33 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Desa Pakam, 8 April 1990, Agama Budha, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Cemara Lingkungan III, Desa Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan izin perwalian untuk menjual, mengagunkan, mengalihkan 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing terletak di:

- Desa, Binjai Baru Kecamatan, Talawi, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;
- Desa, Pakam Kecamatan, Medang Deras, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.881 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 157 an. Pemegang hak Ali Umar;
- Desa, Si Pare-Pare Kecamatan, Air Putih, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;

Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Ali Umar dan Go Kim Hui telah melangsungkan pernikahan secara agama dan menerangkan bahwa Alm Ali Umar telah menikah sebanyak 4 (empat) kali dengan Almh Go Kim Hui pada tahun 1987, dengan Ibu Sugini pada tahun 1995, dengan ibu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarti pada tahun 2003, dan dengan ibu Sartika pada tahun 2014 sesuai dengan surat pernyataan Ahli Waris nomor: 470/291/DSPP/AP/III/2023 yang ditanda tangani semua Ahli Waris Alm Ali Umar dihadapan saksi saksi dan kepala Desa Sipare-Pare diketahui Camat Air Putih kabupaten Batu Bara tertanggal 27 Maret 2023;

Bahwa dari hasil 4 (empat) Pernikahan orang tua Pemohon Alm Ali Umar telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Herry Setiawan, Laki-laki, Umur 35 Tahun;
2. Erwin, Laki-laki, Umur 33 Tahun;
3. Awi Setiawan, Laki-laki, Umur 26 Tahun;
4. Ayu Liani, Perempuan, Umur 20 Tahun;
5. Alya Meidiarti Umar, Perempuan, Umur 13 Tahun;
6. Aulia Putri Alike, Perempuan, Umur 8 Tahun;
7. Alfariz Putra Setiawan, Laki-laki, Umur 6 tahun;

Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Alm. Ali Umar telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2023 sesuai dengan surat kematian No.474/256/DSPP.AP/III/2023, tertanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan Kepala desa Sipare-pare Kabupaten Batu Bara;

Bahwa Alm Ali Umar orang tua Pemohon ada meninggalkan waris sebanyak 3 (tiga) orang istri dan, 7 (tujuh) orang anak kandung berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris nomor: 470/291/DSPP/AP/III/2023 yang masing-masing bernama :

1. Almh Go Kim Hui (Istri)
  - Herry Setiawan;
  - Erwin (Pemohon);
2. Sugini (Istri)
  - Awi Setiawan;
  - Ayu Liani;
3. Budiarti (Istri)
  - Alya Meidiarti Umar;
4. Sartika (Istri)
  - Aulia Putri Alike;
  - Alfariz Putra Setiawan;

Bahwa selain memiliki 3 (tiga) orang istri dan 7 (tujuh) orang ahli waris sebagai mana terurai diatas, Alm Ali Umar juga ada meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah Yang masing-masing terletak di:

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa, Binjai Baru Kecamatan, Talawi, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;
- Desa, Pakam Kecamatan, Medang Deras, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.881 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 157 an. Pemegang hak Ali Umar;
- Desa, Si Pare-Pare Kecamatan, Air Putih, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;

Bahwa untuk kepentingan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan adik-adik Pemohon yang masih dibawah umur yakni bernama Alya Meidiarti Umar, Aulia Putri Alike dan Alfariz Putra Setiawan maka Pemohon ingin menjual, mengagunkan, mengalihkan 3 (tiga) bidang tanah, akan tetapi tidak diperbolehkan karena masih mempunyai 3 (tiga) ahli waris yang berhak yang belum cakap melakukan tindakan hukum, kecuali ada Penetapan dari Pengadilan baik itu Penetapan Wali Pengampu dan Penetapan izin menjual, mengagunkan, mengalihkan 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing terletak di:

- Desa, Binjai Baru Kecamatan, Talawi, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;
- Desa, Pakam Kecamatan, Medang Deras, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.881 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 157 an. Pemegang hak Ali Umar;
- Desa, Si Pare-Pare Kecamatan, Air Putih, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;

Bahwa karena Pemohon dan ahli waris lain nya adalah ahli waris yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/291/DSPP/AP/III/2023 yang di dikeluarkan Kepala Desa Sipare-Pare Kabupaten Batu Bara;

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan Anak yang sah dari Alm Ali Umar dan juga sebagai Ahli waris yang sah dari Alm Ali Umar, dan juga sebagai wali adik-adiknya yang masih dibawah umur yaitu; Alya Meidiarti Umar, Aulia Putri Alike dan Alfariz Putra Setiawan sehinga secara hukum Pemohon berhak untuk Mewakili adik-adiknya untuk menjual, mengagunkan, mengalihkan 3 (tiga) bidang tanah tersebut :

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Kis



Maka oleh karena itu sudah sepantasnya Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili ke 3 (tiga) anaknya tersebut diatas dan memberi izin untuk menjual, mengagunkan, mengalihkan 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing terletak di:

- Desa, Binjai Baru Kecamatan, Talawi, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;
- Desa, Pakam Kecamatan, Medang Deras, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.881 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 157 an. Pemegang hak Ali Umar;
- Desa, Si Pare-Pare Kecamatan, Air Putih, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali dari anaknya tersebut diatas, maka Pemohon diberikan hak mewakili untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dengan jual beli, mengagunkan, mengalihkan 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing terletak di:

- Desa, Binjai Baru Kecamatan, Talawi, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;
- Desa, Pakam Kecamatan, Medang Deras, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.881 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 157 an. Pemegang hak Ali Umar;
- Desa, Si Pare-Pare Kecamatan, Air Putih, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menetapkan suatu hari nanti, pada saat acara persidangan untuk mengambil Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili ke 3 (tiga) anaknya yang belum dewasa yaitu yang bernama : Alya Meidiarti Umar, Aulia Putri Alik dan Alfariz Putra Setiawan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual, mengagunkan, mengalihkan 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing terletak di;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa, Binjai Baru Kecamatan, Talawi, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;
  - Desa, Pakam Kecamatan, Medang Deras, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.881 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 157 an. Pemegang hak Ali Umar;
  - Desa, Si Pare-Pare Kecamatan, Air Putih, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam jual beli, mengagunkan, mengalihkan 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing terletak di:
- Desa, Binjai Baru Kecamatan, Talawi, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;
  - Desa, Pakam Kecamatan, Medang Deras, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.881 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 157 an. Pemegang hak Ali Umar;
  - Desa, Si Pare-Pare Kecamatan, Air Putih, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;
- Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;
- Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1276050804900001 An. Erwin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 6 Agustus 2012. Selanjutnya diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474/286/DSPP.AP/III/2023 An. Ali Umar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-Pare tanggal 27 Maret 2023. Selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/291/DSPP/AP/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-Pare dan diketahui oleh Camat Air Putih tanggal 27 Maret 2023. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.769/DISP-MD/2011 An. Alya Meidiarti Umar yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 19 Mei 2011. Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/04/VI/2007 antara Ali Umar dengan Budiarti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Dairi tanggal 4 September 2007. Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219014909780001 An. Budiarti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 14 Juni 2016. Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219045610940007 An. Sartika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 19 Agustus 2022. Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-23052019-0015 An. Aulia Putri Alike yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Mei 2019. Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-23052019-0016 An. Alfariz Putra Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Mei 2019. Selanjutnya diberi tanda P-8;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 085/07/IV/2019 antara Ali Umar dengan Sartika yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Batu Bara tanggal 5 April 2019. Selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 103 atas nama Tju Tui Kian seluas 6.954 M2 yang terletak di Kecamatan Talawi, Desa Binjai Baru, Kabupaten Asahan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 15 Februari 1994. Selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 157 atas nama Suprayogo seluas 1.881 M2 yang terletak di Kecamatan Medang Deras, Desa Pakam, Kabupaten Asahan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 31 Januari 2007. Selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 696 atas nama Ali Umar seluas 1.885 M2 yang terletak di Kecamatan Air Putih, Desa Sipare-pare, Kabupaten Asahan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 10 Februari 2012. Selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1276050512160001 Kepala Keluarga An. Erwin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 9 Desember 2022. Selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219042205190010 Kepala Keluarga An. Sartika yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 23 Mei 2019. Selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219035703030001 An. Ayu Liani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 30 Juli 2020. Selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219032409970001 An. Awi Setiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 29 September 2015. Selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1276052105880001 An. Herry Setiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 11 Juni 2021. Selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1276052601110001 Kepala Keluarga An. Herry Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 18 November 2013. Selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219030103190006 Kepala Keluarga An. Ali Umar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 11 November 2019. Selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219033005220002 Kepala Keluarga An. Budiarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 30 Mei 2022. Selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1208236810770001 An. Sugini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 16 April 2019. Selanjutnya diberi tanda P-22;

Bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yaitu Bukti P-1 s/d P-22 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk mewakili adik-adiknya yang bernama Alya Meidiarti Umar, Aulia Putri Alika dan Alfariz Putra Setiawan untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah dari warisan;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Ali Umar dan mempunyai 4 (empat) orang istri;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari istri pertama yang bernama Go Kim Hui, dimana ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon mempunyai abang kandung bernama Herry Setiawan;
  - Bahwa Ali Umar telah meninggal dunia pada tahun 2023;
  - Bahwa istri kedua Ali Umar bernama Sugini dan mempunyai dua orang anak yang bernama Awi Setiawan dan Ayu Liani yang keduanya sudah dewasa;
  - Bahwa istri ketiga Ali Umar bernama Budiarti dan mempunyai satu orang anak yang bernama Alya Meidiarti Umar yang masih belum dewasa;
  - Bahwa istri keempat Ali Umar yang bernama Sartika dan mempunyai dua orang anak yang bernama Alfariz Putra Setiawan yang keduanya belum dewasa;
  - Bahwa benar Ali Umar ada meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Binjai, Desa Pakam dan Desa Sipare-pare di Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Pemohon dipercayakan oleh Saksi Budiarti dan Saksi Sartika untuk mewakili anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk menjual bagian tanah warisan Ali Umar tersebut;





- Bahwa seluruh ahli waris Almarhum Ali Umar tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang melakukan penjualan terhadap tanah warisan Almarhum Ali Umar;
- 2. Fengky Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk mewakili adik-adiknya yang bernama Alya Meidiarti Umar, Aulia Putri Alika dan Alfariz Putra Setiawan untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah dari warisan;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Ali Umar dan mempunyai 4 (empat) orang istri;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari istri pertama yang bernama Go Kim Hui, dimana ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon mempunyai abang kandung bernama Herry Setiawan;
  - Bahwa Ali Umar telah meninggal dunia pada tahun 2023;
  - Bahwa istri kedua Ali Umar bernama Sugini dan mempunyai dua orang anak yang bernama Awi Setiawan dan Ayu Liani yang keduanya sudah dewasa;
  - Bahwa istri ketiga Ali Umar bernama Budiarti dan mempunyai satu orang anak yang bernama Alya Meidiarti Umar yang masih belum dewasa;
  - Bahwa istri keempat Ali Umar yang bernama Sartika dan mempunyai dua orang anak yang bernama Alfariz Putra Setiawan yang keduanya belum dewasa;
  - Bahwa benar Ali Umar ada meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Binjai, Desa Pakam dan Desa Sipare-pare di Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Pemohon dipercayakan oleh Saksi Budiarti dan Saksi Sartika untuk mewakili anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk menjual bagian tanah warisan Ali Umar tersebut;
  - Bahwa seluruh ahli waris Almarhum Ali Umar tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang melakukan penjualan terhadap tanah warisan Almarhum Ali Umar;
- 3. Budiarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk mewakili adik-adiknya;
  - Bahwa Saksi adalah istri ketiga dari Ali Umar dan Saksi adalah ibu kandung dari Alya Meidiarti Umar yang masih di bawah umur;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 dari 2 bersaudara dari istri pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Ali Umar;
  - Bahwa Ali Umar telah meninggal dunia pada tahun 2023;
  - Bahwa Ali Umar memiliki 4 (empat) orang istri;
  - Bahwa benar Ali Umar ada meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Binjai, Desa Pakam dan Desa Sipare-pare di Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Pemohon dipercayakan oleh Saksi untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual bagian tanah warisan Ali Umar tersebut;
  - Bahwa seluruh ahli waris Almarhum Ali Umar tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang melakukan penjualan terhadap tanah warisan Almarhum Ali Umar;
4. Sartika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk mewakili adik-adiknya;
  - Bahwa Saksi adalah istri keempat dari Ali Umar dan Saksi adalah ibu kandung dari Aulia Putri Alika dan Alfariz Putra Setiawan;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 dari 2 bersaudara dari istri pertama;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Ali Umar;
  - Bahwa Ali Umar telah meninggal dunia pada tahun 2023;
  - Bahwa Ali Umar memiliki 4 (empat) orang istri;
  - Bahwa benar Ali Umar ada meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Binjai, Desa Pakam dan Desa Sipare-pare di Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Pemohon dipercayakan oleh Saksi untuk mewakili kedua orang anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual bagian tanah warisan Ali Umar tersebut;
  - Bahwa seluruh ahli waris Almarhum Ali Umar tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang melakukan penjualan terhadap tanah warisan Almarhum Ali Umar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Ahli Waris Ali Umar yaitu Herry Setiawan, Sugini, Awi Setiawan dan Ayu Liani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keempat orang tersebut adalah Ahli Waris dari Ali Umar;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ali Umar meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa Herry Setiawan adalah anak pertama dari Almarhum Ali Umar dengan Almarhumah Go Kim Hui;
- Bahwa Sugini adalah istri kedua dari Ali Umar;
- Bahwa Awi Setiawan adalah anak pertama dari Ali Umar dengan Sugini;
- Bahwa Ayu Liani adalah anak kedua dari Ali Umar dengan Sugini;
- Bahwa benar Ali Umar ada meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Binjai, Desa Pakam dan Desa Sipare-pare di Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Pemohon dipercayakan oleh seluruh ahli waris untuk menjual bagian tanah warisan Ali Umar tersebut;
- Bahwa seluruh ahli waris Almarhum Ali Umar tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang melakukan penjualan terhadap tanah warisan Almarhum Ali Umar;
- Bahwa permohonan ini diajukan karena kesepakatan musyawarah keluarga (seluruh ahli waris Ali Umar);
- Bahwa maksud dan tujuan dijual tanah warisan Ali Umar tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang dari Almarhum Ali Umar dan juga pendidikan Alya Meidiarti Umar, Aulia Putri Alika dan Alfariz Putra Setiawan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Ahli Waris Ali Umar yang belum dewasa yaitu: Alya Meidiarti Umar, Aulia Putri Alika, dan Alfariz Putra Setiawan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ayah anak-anak tersebut telah meninggal dunia yang bernama Ali Umar;
- Bahwa Alya Meidiarti Umar adalah anak dari Budiarti;
- Bahwa Aulia Putri Alika dan Alfariz Putra Setiawan adalah anak dari Sartika;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut masih belum dewasa;
- Bahwa benar Pemohon adalah kakak sambung dari ketiga orang anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut mengetahui mengenai tanah warisan dari Ali Umar dan akan dijual;
- Bahwa anak-anak tersebut sampai sekarang masih melanjutkan pendidikannya;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penjualan tanah warisan tersebut adalah untuk kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon dipercayakan oleh Ibu kandung dari Alya Meidiarti Umar yang bernama Budiarti dan Ibu kandung dari Aulia Putri Alike dan Alfariz Putra Setiawan yang bernama Sartika untuk mewakili ketiga orang anak tersebut yang adalah adik-adik dari Pemohon untuk menjual tanah warisan dari almarhum Ali Umar berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Binjai, Desa Pakam dan Desa Sipare-pare di Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka persidangan berupa P-1 s.d P-22 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Suyanto, Fengky Sugianto, Budiarti dan Sartika yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan keadaan yang ditemukan dipersidangan Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-Pare dan diketahui oleh Camat Air Putih tanggal 27 Maret 2023 yang menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Ali Umar adalah Sugini, Budiarti, Sartika, Herry Setiawan, Erwin (Pemohon), Awi Setiawan, Ayu Liani, Alya Meidiarti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar, Aulia Putri Alika dan Alfariz Putra Setiawan bukti surat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Waris tersebut yang telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan dan dari ketiga orang ahli waris tersebut masih ada yang belum dewasa yaitu Alya Meidiarti Umar (vide bukti P-4), Aulia Putri Alika (Vide bukti P-8) dan Alfariz Putra Setiawan (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan diperkuat dengan bukti P-2 bahwa benar Ali Umar telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suyanto dan Saksi Fengky Sugianto bahwa benar semasa hidupnya Ali Umar mempunyai 4 (empat) orang isteri yaitu isteri pertama bernama Go Kim Hui (sudah meninggal dunia), isteri kedua bernama Sugini (vide bukti P-20), isteri ketiga bernama Budiarti (vide bukti P-5 dan P-21) dan isteri keempat bernama Sartika (vide bukti P-10 dan P-15);

Menimbang, bahwa dari pernikahan Ali Umar dengan keempat isterinya tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu dari isteri pertama memiliki 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa yang bernama Herry Setiawan (vide bukti P-18 dan P-19) dan Erwin/Pemohon (vide bukti P-14), dari isteri kedua memiliki 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa bernama Awi Setiawan (vide bukti P-17) dan Ayu Liani (vide bukti P-16 dan P-20), dari isteri ketiga memiliki 1 (satu) orang anak yang belum dewasa bernama Alya Meidiarti Umar (P-4 dan P-21) dan dari isteri keempat memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama Aulia Putri Alika (vide bukti P-8 dan P-15) dan Alfariz Putra Setiawan (vide bukti P-9 dan P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12 dan P-13 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Suyanto, Saksi Fengky Sugianto, Saksi Budiarti dan Saksi Sartika bahwa semasa hidupnya Umar mempunya warisan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Binjai, Desa Pakam dan Desa Sipare-pare di Kabupaten Batu Bara dan setelah Almarhum Ali Umar meninggal dunia, Ahli warisnya hendak menjual tanah tersebut selain untuk membayar hutang Almarhum Ali Umar semasa hidupnya juga untuk biaya hidup dan pendidikan isteri dan anak-anak dari Almarhum Ali Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi Suyanto, Saksi Fengky Sugianto, Saksi Budiarti dan Saksi Sartika dan Ahli waris Herry Setiawan, Sugini, Awi Setiawan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Liani yang telah didengarkan keterangan di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon Erwin telah diberikan kuasa oleh Ahli Waris Ali Umar untuk mengurus segala urusan administrasi atas nama Almarhum Ali Umar;

Menimbang, bahwa Ahli Waris dari Ali Umar ada yang usianya masih belum dewasa yaitu dari istri ketiga Budiarti bernama Alya Meidiarti Umar masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dari isteri keempat Sartika Aulia Putri Alika masih berusia 7 (tujuh) tahun dan Alfariz Putra Setiawan masih berusia 5 (lima) tahun, bahwa dari keterangan Budiarti dan Saksi Sartika yang memberikan keterangan dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan kuasa kepada Pemohon Erwin untuk mewakili anak-anak mereka terkait dengan administrasi yang terkait terhadap penjualan tanah warisan dari Almarhum Ali Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Berdasarkan pasal tersebut dengan sendirinya Saksi Budiarti yang adalah Ibu Kandung dari Alya Meidiarti Umar dan Saksi Sartika yang adalah Ibu Kandung dari Aulia Putri Alika dan Alfariz Putra Setiawan dapat bertindak mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan selama Ibu Kandung tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pemberian izin kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk menjual, mengagunkan dan menggadaikan sebidang tanah dan bangunan dengan penunjukkan orang tua kandung sebagai wali dan semestinya secara otomatis orang tua kandung adalah yang mewakili dan dapat bertindak melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan dari Saksi Budiarti dan Saksi Sartika bahwa keduanya telah memberikan kuasa kepada Pemohon Erwin untuk mewakili Saksi Budiarti dan Saksi Sartika untuk bertindak mewakili Alya Meidiarti Umar, Aulia Putri Alika dan Alfariz Putra Setiawan untuk menjual tanah warisan dimana juga untuk kepentingan ketiga orang anak tersebut, hal itu juga bersesuaian dengan keterangan yang didengar dari anak-anak Saksi



Budiarti dan Saksi Sartika yang bernama Alya Meidiarti Umar, Aulia Putri Alike, dan Alfariz Putra Setiawan telah mengetahui dan menyetujui atas perbuatan untuk menjual tanah tersebut, dengan demikian hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan dari anak-anak saksi Budiarti dan Saksi Sartika yaitu Alya Meidiarti Umar, Aulia Putri Alike dan Alfariz Putra Setiawan, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon Erwin khusus untuk menjual, menggunakan dan mengalihkan harta bahagian adik Pemohon yang bernama Alya Meidiarti Umar, Aulia Putri Alike dan Alfariz Putra Setiawan, berupa 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing terletak di:
  - Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 6.954 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 an. Pemegang hak Ali Umar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.881 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 157 an. Pemegang hak Ali Umar;
  - Desa Sipare-Pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.885 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 696 an. Pemegang hak Ali Umar;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp107.000 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Penitera Pengganti:

Hakim:

Darwis Tarigan, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00                              |
| Biaya Pemberkasan | : Rp. 47.000,00                              |
| PNBP Panggilan    | : Rp. 10.000,00                              |
| Materai           | : Rp. 10.000,00                              |
| <u>Redaksi</u>    | <u>: Rp. 10.000,00 +</u>                     |
| Jumlah            | : Rp 107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah). |